

**TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA SYARIAH BATANG  
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**FRIKA ARISTA**  
**NIM: 1218028**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2022**

**TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA SYARIAH BATANG  
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**FRIKA ARISTA**  
**NIM: 1218028**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frika Arista

NIM : 1218028

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA SYARIAH BATANG  
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



**FRIKA ARISTA**

**NIM. 1218028**

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
Banyurip Ageng No. 714  
RT 02/05 Kelurahan Banyurip  
Kota Pekalongan - 51131

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Frika Arista

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di -  
**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Frika Arista

NIM : 1218028

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA SYARIAH BATANG  
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP.19650330031991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Frika Arista  
NIM : 1218028  
Judul Skripsi : **TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA SYARIAH  
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP.19650330031991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.  
197806292011011003

Penguji II

Jumailah, S.H.I., M.S.I.  
19830518201608D2009

Pekalongan, 2 November 2022

Disahkan oleh  
Dekan



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

## 3. Ta' Marbutah

- 1) Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

- 2) Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

- 3) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

- 4) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### 4. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌̄-----	Fathah	A	a
2.	-----◌̇-----	Kasrah	I	i
3.	-----◌̈-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

##### 2) Vokal Rangkap/ Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َـي-----	Fathah dan ya'	Ai	a dan i



2.	وَّو	Fath}ah dan waw	Au	a dan u
----	------	--------------------	----	---------

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول : *Haula*

### 5. Vokal Panjang(*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	Fath}ah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وَّ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh :

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

**6. Vokal- vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof :**

أَنتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

**7. Kata Sandang Alif+Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- 1) Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- 2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- 3) *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
- 4) *Billah 'azza wa jalla*
- 5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

- 6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya:

السَّيِّئَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

**8. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

## 9. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-sunnah*

## 10. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله الامر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

## 11. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

## 12. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## 13. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata, atau
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام

: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Jodo dan Ibunda tercinta Ibu Tusiyati yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Anak Mima Squad, sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang sudah seperti keluarga sendiri, yang saling menyemangati, mendukung dan memberikan motivasi.
4. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

## **MOTTO**

Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi



## ABSTRAK

**Frika Arista.** 2022. *Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang (Pespektif Hukum Ekonomi Syariah)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M,Pd.

Kospin Jasa Syariah adalah salah satu lembaga Koperasi Jasa yang memiliki banyak produk, salah satunya yaitu produk Tabungan Safari. Tabungan Safari adalah tabungan berjangka dengan bagi hasil berbentuk wisata gratis. Akad yang digunakan dalam Tabungan Safari ini adalah akad *mudharabah*, dimana Kospin Jasa Syariah sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shaahibul maal*. Tetapi dalam praktiknya di Kospin Jasa Syariah Batang ternyata tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah karena dalam tabungan safari tersebut ada hadiah yang berupa uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang dan untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pemberian hadiah dalam bentuk uang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserach*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pihak management Kospin Jasa Syariah Batang dan 5 nasabah yang dipilih dengan teknik *accidental sampling*. Data sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal penelitian, skripsi, hasil penelitian, dan dokumen yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal praktik pengundian hadiah dalam bentuk uang di Tabungan Safari ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI, ada beberapa poin yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 086/DSN-MUI/XII/2012 tentang Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

**Kata Kunci:** Tabungan Safari, Fatwa DSN MUI, Undian Hadiah

## ABSTRACT

**Frika Arista.** 2022. Safari Savings at Kospin Jasa Syariah Batang (Syariah Economic Law Perspective). Thesis of Sharia Economic Law Study Program Faculty of Sharia UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dra. Rita Rahmawati, M, Pd.

Kospin Jasa Syariah is one of the Service Cooperative institutions that has many products, one of which is the Safari Savings product. Safari Savings is a term savings with profit sharing in the form of free tours. The contract used in this Safari Savings is a mudharabah contract, where Kospin Jasa Syariah is the mudharib and the customer is the shaahibul maal. However, in practice at the Batang Syariah Services Kospin, it turns out that it is not in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning Prizes in Funding for Islamic Financial Institutions because in the safari savings there is a prize in the form of money. The purpose of this study was to determine the practice of Safari Savings at Kospin Jasa Syariah Batang and to find out the perspective of Sharia Economic Law regarding the giving of gifts in the form of money.

This type of research is a field research (field research) with a qualitative approach. The data sources consist of primary data obtained by observation and interview techniques to the management of Kospin Jasa Syariah Batang and 5 customers selected by accidental sampling technique. Secondary data in the form of literature books, research journals, theses, research results, and documents relevant to the research obtained with documentation techniques. Data were analyzed by descriptive analysis technique.

Based on the results of the study, it can be concluded that in terms of the practice of drawing prizes in the form of money in Safari Savings it is not in accordance with the Fatwa of DSN MUI, there are several points that are not in accordance with the Fatwa of DSN MUI No. 086/DSN-MUI/XII/2012 concerning Prizes in Funding for Islamic Financial Institutions.

**Keywords: Safari Savings, MUI DSN Fatwa, Prize Draw**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan;
4. Ibu Jumailah, S.HI.,M.S.I, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Ibu Dra. Rita rahmawati, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;

7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
8. Keluarga Bapak Jodo dan Ibu Tusiwati yang telah memberikan *support* dan doa kepada penulis;
9. Sahabat-sahabat, teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 19 Oktober 2022



**Erika Arista**  
**NIM. 1218028**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	3
E. Kajian Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika pembahasan .....	13

<b>BAB II KONSEP UMUM TABUNGAN AKAD <i>MUDHARABAH</i>, DAN FATWA DSN MUI TENTANG PENGUNDIAN HADIAH .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Tabungan akad <i>mudharabah</i> .....	15
B. Fatwa DSN MUI tentang pengundian hadiah .....	27
C. Implementasi Fatwa DSN- MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di Kospin Jasa Syariah Batang.....	28
<b>BAB III PRAKTIK TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA SYARIAH BATANG .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran umum Kospin Jasa Syariah Batang .....	33
B. Tabungan Safari .....	46
C. Dasar hukum Tabungan Safari.....	48
D. Sebab-Sebab Kospin Jasa Syariah Batang memberikan Hadiah dalam Bentuk Uang .....	50
<b>BAB IV ANALISIS PENGUNDIAN HADIAH DALAM TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA SYARIAH BATANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH).....</b>	<b>53</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata, tetapi koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin<sup>1</sup>.

Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) merupakan koperasi yang dibentuk oleh sekelompok pengusaha kecil dan menengah pada tahun 1970an. Tujuannya adalah memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha.

Salah satu produk dari Kospin Jasa Syariah adalah Tabungan Safari (Sadar Manfaat Berkoperasi) adalah tabungan rutin bulanan yang pesertanya diwajibkan menabung Rp 350.000,00 setiap bulannya dalam jangka waktu 30 bulan. Nasabah tidak mendapat bagi hasil atas tabungan ini, tetapi mereka berhak mengikuti undian bulanan, tahunan (grond bonus), dan undian hadiah ekstra dengan total puluhan juta rupiah. Pada bulan ke 3 awal tabungan akan

---

<sup>1</sup> Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 1 No 1, *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi pada Kospin Jasa Sebelum dan Sesudah Penerapan sistem Online* H. Muhammad Arif Kurniawan, SE., MM Politeknik Pusmanu Pekalongan ,Januari 2018 E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259.

diadakan undian dengan hadiah uang sebesar Rp 3.500.000. Peserta yang memperoleh hadiah utama pada penyaringan undian bulanan dibebaskan dari setoran tabungan bulan-bulan berikutnya sampai tanggal jatuh temponya (kepesertaan gugur).

Tabungan ini dapat dijadikan jaminan pinjaman di Kospin Jasa Syariah jika telah melewati periode 18 bulan. Disebut Tabungan Safari karena peserta berhak mendapat fasilitas wisata gratis (jika memenangkan undian yang tersedia 23 nomor) yang diselenggarakan setahun sekali ke berbagai lokasi wisata di Pulau Jawa. Biaya transportasi, makan, dan tiket di lokasi wisata ditanggung oleh Kospin Jasa Syariah. Melalui wisata bersama tersebut, diharapkan terjadi silaturahmi dan kontak bisnis antarpeserta<sup>2</sup>. Akad yang digunakan dalam Tabungan Safari ini adalah akad *mudharabah*, dimana Kospin Jasa Syariah sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shaahibul maal*.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada bagian Ketiga dalam Ketentuan terkait Hadiah. Dimana Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi dan hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memilih untuk mengangkat tema mengenai Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah yang lebih ditekankan

---

<sup>2</sup> <https://kospinjasa.com/id/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 22.47 WIB

pada masalah pelaksanaan dengan kesesuaian fatwa/ hukum Islam. Maka dari itu perlu untuk diadakan penelitian yang lebih jelas mengenai praktik pengundian hadiah dalam bentuk uang pada program Tabungan Safari tersebut, dari itu penelitian ini diberi judul **“Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengundian hadiah berupa uang tunai di Kospin Jasa Syariah Batang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang.
2. Mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengundian hadiah berupa uang tunai di Kospin Jasa Syariah Batang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan praktik Tabungan Safari dan pengundian hadiah berupa uang tunai. Menjadi pedoman bagi nasabah Kospin Jasa Syariah Batang agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan

dalam praktik bermuamalah khususnya dalam praktik Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang agar sesuai dengan syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi:

- a. Acuan masyarakat untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi nasabah Kospin Jasa Syariah Batang agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam praktik bermuamalah khususnya dalam praktik tabungan safari di kospin Jasa Syariah Batang agar sesuai dengan syariah dan hukum Islam.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kospin Jasa Syariah Batang dalam menentukan kebijakan praktik bermuamalah khususnya dalam praktik tabungan safari agar sesuai dengan syariah dan hukum Islam.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Penelitian yang Relevan

Dalam Penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh peneliti dengan peneliti lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Titiek Lutfiyah Hikmah, tahun 2019 dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* pada produk



Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Pemalang”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan akad *mudharabah* pada Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Pemalang menggunakan akad *mudharabah*, dan prosedur pembukaan rekening Tabungan Safari *mudharabah* di Kospin Jasa Syariah, kesesuaian penerapan akad *mudharabah* pada produk Tabungan Safari dalam perspektif fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 di Kospin Jasa Syariah<sup>3</sup>. Persamaan skripsi dari saudari Titiek Lutfiyah Hikmah dengan penelitian dari penulis ini sama-sama membahas tentang Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai pemberian hadiah dalam bentuk uang yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Wulandari Putri, tahun 2020 dengan judul “Perbandingan Praktik Pembiayaan Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjaran Tegal dengan Fatwa DSN MUI NO.02 tahun 2000”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah akad *mudharabah* yang dilakukan di Kospin Jasa Syariah ini secara tertulis dan nisbah yang dinyatakan dalam presentase dan disepakati oleh nasabah. Akan tetapi dalam praktiknya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu, kurang jelas dalam memaparkan keuntungan ataupun kerugian yang didapat selama pembiayaan, sehingga nasabah belum mengetahui secara detail baik keuntungan ataupun kerugian yang didapat diakhir

---

<sup>3</sup> Titiek Lutfiyah Hikmah, Skripsi: *Implementasi Akad Mudharabah pada produk Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Pemalang*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019) h. 64

tahun<sup>4</sup>. Persamaan Jurnal dari Nurul Wulandari Putri dengan penelitian dari penulis ini adalah sama-sama membahas mengenai Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah. Perbedaan penelitian Jurnal dari Nurul Wulandari Putri yaitu mengenai perbandingan praktik pembiayaan Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjara Tegal dengan Fatwa DSN MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Tabungan. Sedangkan, penelitian dari penulis ini membahas pemberian hadiah dalam bentuk uang yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tri Warita, tahun 2011 dengan judul “Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki merupakan program undian berhadiah yang diselenggarakan PT. Bank Muamalat Tbk untuk nasabah dengan kriteria tertentu, yang pengundiannya dilakukan dua kali dalam satu tahun. Adapun kriteria hadiah dalam Program tabungan Muamalat Berbagi rejeki tergolong seperti, Grand Prize 1 Honda Odyssey, Main Prize 2 Honda Jazz, Reguler 70 Paket Umrah, dan Hiburan 200 Koin Emas 5 gram, dan Tabungan haji Arafah Rp 1 juta<sup>5</sup>. Persamaan skripsi dari Tri Warita dengan penelitian dari penulis ini adalah sama-sama membahas mengenai pemberian hadiah. Perbedaan skripsi dari Tri Warita adalah pemberian hadiah pada program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki,

---

<sup>4</sup> Nurul Wulandari Putri, jurnal: *Perbandingan Praktik Pembiayaan Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjara Tegal dengan Fatwa DSN MUI NO.02 tahun 2000*, (Tegal: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa, 2020) h. 78

<sup>5</sup> Tri Warita, Skripsi: *Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011) h. 83

sedangkan penelitian dari penulis ini yaitu mengenai pemberian hadiah dalam bentuk uang pada program Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang.

## 2. Kerangka Teori

### a. Tabungan Safari

Tabungan Safari (Sadar Manfaat Berkoperasi) adalah tabungan rutin bulanan yang pesertanya diwajibkan menabung Rp 350.000,00 setiap bulannya dalam jangka waktu 30 bulan. Nasabah tidak mendapat bunga atas tabungan ini, tetapi mereka berhak mengikuti undian bulanan, tahunan (grand bonus), dan undian hadiah ekstra dengan total puluhan juta rupiah. Pada bulan ke 3 awal tabungan akan diadakan undian dengan hadiah uang sebesar Rp 3.500.000. Peserta yang memperoleh hadiah utama pada penyaringan undian bulanan dibebaskan dari setoran tabungan bulan-bulan berikutnya sampai tanggal jatuh temponya (kepesertaan gugur).

Konsep dalam Tabungan Safari ini menggunakan akad *Mudharabah Al Muthlaqah*, yang mana untuk bagi hasil ada aturan tersendiri dari DSN MUI, selain itu untuk nisbah Kospin Jasa Syariah Batang menggunakan aturan dari kantor pusat Kospin Jasa Syariah. Sistem pembayaran dari setoran Tabungan Safari yaitu menggunakan debit rekening yang dilakukan pemotongan secara otomatis setiap tanggal 15-25 setiap bulannya. Tabungan Safari ini sendiri mendapatkan benefit lainnya, yaitu hadiah utama berupa uang yang akan diundi di bulan ke 3 dan akhir periode seluruh Kospin Jasa Syariah di Indonesia, saat pandemic ini untuk undian hadiah baik hadiah utama maupun

hadiah ekstra tetap ada. Untuk pencairan dana nasabah pun sesuai berakhirnya periode masing-masing nasabah.

b. *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan kata yang berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Secara teknis, *mudharabah* merupakan akad kerja sama yang melibatkan beberapa pihak, pihak pertama yaitu *shahibul mal* (penyedia dana) dan *mudharib* (pengelola dana). *Mudharabah* menurut ahli fiqih adalah perjanjian dimana seseorang memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain, dengan menggunakan prinsip dagang yang dimana keuntungan didapat akan dibagi berdasarkan pembagian yang telah disetujui saat awal akad.

c. Dasar Hukum *Mudharabah*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 187
  - a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
  - b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
  - c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
- 2) Pasal 188

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a) *Shahib al-mal*/pemilik modal

- b) Mudharib/pelaku usaha
- c) Akad
- 3) Pasal 189

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.

d. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada bagian Ketiga dalam ketentuan terkait Hadiah. Dimana Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi dan hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal.

- 1) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
- 2) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi;
- 3) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah/halal*;
- 4) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;

- 5) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
- 6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
- 7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
- 8) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
- 9) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Yaitu peneliti mengamati dan mengumpulkan data-data dan informasi tentang praktik Tabungan Safari yang terjadi di Kospin Jasa Syariah Batang.

### **2) Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di kantor cabang 40 pembantu Kospin Jasa Syariah yang beralamatkan di Jl. Raya Urip

Sumoharjo No. 105, Kebrok, Sambong, Kec. Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kospin Jasa Syariah Batang karena Kospin Jasa adalah sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 13 Desember 1973. Kospin Jasa Syariah Batang juga memiliki indikasi koperasi sehat dengan mengedepankan prinsip amanah dalam pelayanannya.

### 3) Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian yang dilakukan langsung di Kospin Jasa Syariah Batang dan data-data yang bersumber langsung dari pihak management Kospin Jasa Syariah Batang dan nasabah yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan observasi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari telaah pustaka atau data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal penelitian, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

### 4) Subjek, Objek, dan Informan

- a. Subjek, adalah pihak dari management Kospin Jasa Syariah Batang, dan nasabahnya.
- b. Objek, dalam penelitian ini yaitu Praktik pemberian hadiah dalam bentuk uang di program Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Batang.
- c. Informan, dalam penelitian ini dari management Kospin Jasa Syariah Batang yaitu Ibu Aisyah, dan 5 nasabahnya yang dipilih dengan teknik

*accidental sampling*. Teknik *accidental sampling* yaitu metode penentuan sampel dengan mengambil respon yang kebetulan ada atau tersedia disuatu tempat yang sesuai dengan konteks penelitian.

#### 5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara.<sup>6</sup> Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara akurat tentang praktik Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang, yaitu dengan pihak management yaitu Ibu Aisyah dan 5 nasabahnya.

##### b. Observasi

Kegiatan yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan,<sup>7</sup> dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses pengundian hadiah Tabungan Safari yang terjadi di Kospin Jasa Syariah Batang.

##### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku literature, jurnal, dan brosur yang diberikan oleh Kospin Jasa Syariah Batang. Metode ini digunakan

---

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 155.

<sup>7</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 13.



untuk memperoleh data mengenai praktik Tabungan Safari dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pengundian hadiah dalam bentuk uang.

#### 6) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analisis, yakni dengan memaparkan serta menjelaskan informasi atau data-data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi secara mendalam, dengan menggunakan pola pikir induktif yang berangkat dari ketentuan-ketentuan khusus dalam penelitian ini yaitu menganalisis praktik pembagian hadiah dalam bentuk uang pada produk Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang, kemudian menganalisis faktanya di lapangan dengan menggunakan interaktif modal dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum untuk menilai hukum dari objek penelitian yang diteliti.

### G. Sistematika Penelitian

**BAB I Pendahuluan**, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II Konsep Umum** yang meliputi: Tabungan akad mudharabah dan Fatwa DSN MUI tentang pengundian hadiah serta Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di Kospin Jasa Syariah Batang.

**BAB III Praktik Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang**

yang meliputi: Gambaran umum Kospin Jasa Syariah Batang, Tabungan Safari, Dasar Hukum Tabungan Safari, dan Sebab-sebab Kospin Jasa Syariah Batang memberikan hadiah dalam bentuk uang

**BAB IV Analisis**, berisi tentang pengundian hadiah berupa uang di Kospin Jasa Syariah Batang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

**BAB V Penutup**, merupakan bab terakhir atau penutup dari penyusunan penelitian ini yang berisi tentang simpulan dan saran dari hasil pembahasan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dilihat dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang menggunakan akad *mudharabah* terjadi antara Kospin Jasa Syariah sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shaahibul maal*. Kemudian kedua belah pihak mengadakan ijab dan qabul secara lisan dan tertulis. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama-sama saling mengetahui dan sepakat bahwa melakukan dalam program Tabungan Safari akan ada pengundian hadiah berupa uang tunai maupun barang.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengundian hadiah berupa uang tunai di Kospin Jasa Syariah Batang bahwa syarat dan rukun dalam ijab qabulnya sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi praktik pengundian hadiah dalam bentuk uang ini tidak sesuai, karena dalam hal tersebut mengandung adanya unsur atau hal yang dilarang dalam Fatwa DSN MUI DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.


#### B. Saran

Dari pemaparan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat diberikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

1. Bagi para anggota yang sudah terdaftar di Kospin Jasa Syariah Batang harusnya memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah diatur dan sudah

disyariatkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi para pengurus di Kospin Jasa Syariah Batang hendaknya dapat memberikan reward atau hadiah kepada nasabah dari kegiatan muamalah yang lain yang diperbolehkan, seperti dari produk-produk Kospin Jasa Syariah Batang yang lain yang sesuai dengan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Ghazaly, Abdul Rahman . *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.

Hadi,Sutrisno. *Metodologi*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hikmah, Titiek Lutfiyah. *Implementasi Akad Mudharabah pada produk Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Pemalang Skripsi pada program studi Perbankan Syariah di IAIN Pekalongan*, 2019. Diakses dari <http://etheses.iainpekalongan.ac.id/302/> <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/> diakses pada 27 April 2021 pukul 04.25 WIB.

<https://kospinjasa.com/id/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 21 April 2021 pukul 22.47 WIB.

Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: The International Institut Of Islamic Thought (IIIT), 2003.

Karim, Helmi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Kurniawan, Muhammad Arif. *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi pada Kospin Jasa Sebelum dan Sesudah Penerapan sistem Online*. Pekalongan: Politeknik Pusmanu, 2018.

Mansur, Husani . *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Visi Kreasi, 2007.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhamad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.

Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Putri, Nurul Wulandar. *Perbandingan Praktik Pembiayaan Tabungan Safari Kospin Jasa Syariah Banjaran Tegal dengan Fatwa DSN MUI NO.02 tahun 2000* Jurnal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa, 2020. Diakses dari [https://123dok.com/document/y878kr4z-  
implementasi-mudharabah-produk-tabungan-safari-kospin-syariah-  
banjaran.html](https://123dok.com/document/y878kr4z-implementasi-mudharabah-produk-tabungan-safari-kospin-syariah-banjaran.html) diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 10.21 WIB.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.


Ridwan, M. *Menejemen Baitul Maal wa Tanwil*. Yogyakarta: VII press 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Suwiknyo,Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009.

Syafei, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Warita,Tr. *Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam Skripsi pada program studi Ekonomi Islam di UIN Sultan Syarih Kasim*, 2011. Diakses dari [https://www.google.com/url?sa=tsource=web&rct=j&url=http://repository.uin.suska.ac.id/1975/1/2011\\_2011132.pdf&ved=2ahUKEwiasMGW-v3yAhWa-mEKHfdLATkQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw11PAurHz6SsErJJVf6s9iu](https://www.google.com/url?sa=tsource=web&rct=j&url=http://repository.uin.suska.ac.id/1975/1/2011_2011132.pdf&ved=2ahUKEwiasMGW-v3yAhWa-mEKHfdLATkQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw11PAurHz6SsErJJVf6s9iu) pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 10.32 WIB.







## Lampiran 1

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA


#### A. Pertanyaan untuk Pegawai Kospin Jasa Syariah Batang

1. Sejak kapan Kospin Jasa Syariah Batang ini didirikan? Dan bagaimana latar belakang atau sejarah berdirinya Kospin Jasa Syariah Batang?
2. Apa saja visi dan misi dari Kospin Jasa Syariah Batang?
3. Kospin Jasa Syariah Batang ini berjalan di bawah pengawasan siapa?
4. Produk apa saja yang ada di Kospin Jasa Syariah Batang?
5. Bagaimana praktik Tabungan Safari dan pemberian hadiah dalam bentuk uang di Kospin Jasa Syariah Batang?
6. Apa saja syarat untuk dapat bergabung dalam program Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang?
7. Dalam praktik Tabungan Safari ini menggunakan dasar hukum apa?
8. Dalam praktik pemberian hadiah dalam bentuk uang ini menggunakan dasar hukum apa?
9. Dari mana sumber dana pada pemberian hadiah dalam program Tabungan Safari ini?
10. Bagaimana prosedur praktik Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang?

#### B. Pertanyaan untuk Nasabah Kospin Jasa Syariah Batang

1. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di Kospin Jasa Syariah Batang?

2. Bagaimana proses Anda dalam mengajukan program Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang?
3. Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan program Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang?
4. Bagaimana prosedur program Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang Batang?
5. Bagaimana prosedur pemberian hadiah dalam bentuk uang di Kospin Jasa Syariah Batang?
6. Bagaimana tanggapan Anda terkait pemberian hadiah dalam bentuk uang dan barang?
7. Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang melarang adanya pengundian/pemberian hadiah dalam bentuk uang yang sudah diperjanjikan dalam akad tersebut?



## Lampiran 2

### TRANSKIP WAWANCARA

#### A. Wawancara dengan Pegawai Kospin Jasa Syariah Batang

1. Hari/tanggal : Senin, 19 Januari 2022

Tempat : Kospin Jasa Syariah Batang

Waktu : 09.10 WIB

Narasumber : Aisyah (Customer Service Kospin Jasa Syariah Batang)

Peneliti : Sejak kapan Kospin Jasa Syariah Batang ini didirikan? Dan bagaimana latar belakang atau sejarah berdirinya Kospin Jasa Syariah Batang?

Pegawai : Sekitar tahun 2004an mbak.

Peneliti : Oh iya baik Bu. Kemudian apa saja visi misi dalam Kospin Jasa Syariah Batang ini?

Pegawai : Itu brosur Tabungan Safari ada mbak.

Peneliti : Baik Bu. Kospin Jasa Syariah Batang ini berjalan di bawah Pengawasan siapa?

Pegawai : Dinas Koperasi Kabupaten dan Provinsi.

Peneliti : Produk apa saja yang ada dalam Kospin Jasa Syariah Batang ini?

Pegawai : Banyak mbak, ada Simpanan Berjangka, Simpanan Harkop, Tabungan Qurban, Sahara, masih banyak lagi mbak, nanti tk kasih contoh brosurnya saja ya mbak.

Peneliti : Baik Bu, dalam penerapan akad mudharabah dalam Tabungan Safari ini menggunakan dasar hukum apa?

Pegawai : Fatwa DSN MUI tentang akad *mudharabah*.

Peneliti : Dalam praktik Tabungan Safari ini apakah ada pengundian/pemberian hadiah dalam bentuk uang Bu?

Pegawai : Ada mbak.

Peneliti : Sebab-sebab apa yang digunakan dalam praktik pengundian/pemberian hadiah dalam uang apa ya Bu?

Pegawai : Yang sudah pasti memberika reward kepada nasabah yang rutin menabung dan juga memberikan promosi serta daya tarik agar nasabah rajin menabung mbak

2. Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2022

Tempat : Kospin Jasa Syariah Batang

Waktu : 10.30 WIB

Narasumber : Aisyah (Customer Service Kospin Jasa Syariah Batang)

Peneliti : Bagaimana sistem praktik Tabungan Safari ini Bu?

Pegawai : Sistemnya nasabah melalukan setoran sebesar Rp 350.000 per bulan dalam jangka waktu 30 bulan. Kemudian untuk perjalanan wisata dilaksanakan 2 kali dalam 2 tahun. Pada saat bulan ketiga awal menabung itu nanti akan diadakan pengundian hadiah utama dengan jumlah Rp. 3.500.000 dan tambahan uang Rp 1.500.000 (uang nasabah kembali), serta diakhir periode jika jumlah tabungan nasabah sudah mencapai Rp.10.500.000 akan diadakan ground bonus paket wisata ke pulau Lombok dengan cara undian yang tersedia hanya 23 tiket saja.

Peneliti : Untuk sistem bagi hasilnya bagaimana Bu?

Pegawai : Dana peserta yang diinvestasikan memiliki perbandingan bagi hasil sejumlah 0,5% dan pembayaran bagi hasil akan diberikan diakhir jangka waktu Tabungan Safari yang telah ditentukan. Dalam perjanjian tertera bahwa jika peserta menarik atau mengambil tabungan sebelum jatuh tempo maka akan dikenai denda atau *penalty*

Peneliti : Baik Bu, terimakasih atas penjelasannya.

## B. Wawancara dengan Nasabah KOPSIM NU Batang

1. Hari/tanggal : 4 April 2022
  - Nama : Siti Setyaningrum
  - Umur : 38 tahun
  - Alamat : Jl. Sadewo, RT 03 RW 05, Kebrok, Sambong, Batang
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di Kospin Jasa Syariah Batang?
  - Nasabah : Kurang lebih 5 tahunan.
  - Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mendaftar program Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang?
  - Nasabah : Saya datang langsung ke kantornya, terus bilang ke pegawainya kalau saya ingin menabung. Selanjutnya ya mereka menjelaskan syaratnya apa saja, prosesnya gimana,. Kalau sudah ya dicatat dibuku khusus Tabungan Safari , dan saya juga dapat bukunya.
  - Peneliti : Syaratnya apa saja Bu?

Nasabah : Syaratnya Fotocopy KTP, Fotocopy KK, sama uang yang akan ditabung mbak

Peneliti : Bagaimana prosedur menabung di Kospin Jasa Syariah Batang?

Nasabah : Kalau saya biasanya datang langsung ke kantornya.

Peneliti : Biasanya kalau menabung sebulan itu berapa bu?

Nasabah : Saya biasa menabung satu bulan bayar Rp. 350.000

Peneliti : Ibu kan sudah lama ya berarti bergabung di program Tabungan Safari ya, keuntungan apa saja bu yang sudah didapatkan?

Nasabah : Kalau saya ini sudah mendapatkan hadiah barang mba elektronik, kalau yang wisatanya juga sudah pernah ke Bali mbak

Peneliti : Ibu sudah pernah dapat hadiah undian dalam bentuk uang tunai dari program tersebut?

Nasabah : Sudah mbak, saya pernah mendapat uang Rp 200.000

Peneliti : Bagaimana tanggapa ibu mengenai pengundian hadiah dalam bentuk uang?

Nasabah : Saya ya setuju saja mbak, kan menguntungkan juga bagi nasabah Kospin seperti saya ini, sudah menabung, mendapat hadiah

Peneliti : Apakah ibu tau ada Fatwa DSN-MUI dan Hukum Islam yang melarang adanya pengundian hadiah berupa uang tunai ?

Nasabah : Saya tidak tahu mbak, menurut saya itu sah-sah saja ya  
soalnya kan memberikan hadiah

2. Hari/tanggal : 6 April 2022

Nama : Hartini

Umur : 40 tahun

Alamat : Perumahan Saputra Raya Sambong, Brendung,  
Sambong

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di Kospin  
Jasa Syariah Batang?

Nasabah : Kurang lebih 3 tahun mbak.

Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mendaftar Program  
Tabungan Safari Batang?

Nasabah : Ya saya datang ke kantor, bilang sama tellernya kalau  
saya mau daftar Tabungan Safari. Kemudian tellernya  
menjelaskan syaratnya apa saja, caranya gimana, kalau  
sudah ya tinggal dicatat di buku tabungan,

Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam Tabungan Safari Batang?

Nasabah : Syaratnya ya Fotocopy KTP, Fotocopy KK, sama  
uang yang akan ditabung.

Peneliti : Bagaimana prosedur Tabungan Safari di Kospin Jasa  
Syariah Batang?

Nasabah : Saya datang langsung ke kantor untuk menabung

Peneliti : Apakah ada pengundian hadiah dalam program Tabungan Safari?

Nasabah : Ya, ada.

Peneliti : Kalau boleh tau apa saja bu undian hadiahnya

Nasabah : Ada yang berupa barang dan uang mbak

Peneliti : Biansanya kalo barang itu contohnya apa saja bu?

Nasabah : Kipas, TV

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait pengundian hadiah berupa uang?

Nasabah : Zaman sekarang sudah umum mbak hadiah uang dan barang. Ya itung-itung buat reward untuk nasabah karna sudah menabung rutin dan tidak pernah telat.

Peneliti : Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang melarang adanya pengundian hadiah dalam bentuk uang tersebut?

Nasabah : Tidak tahu mbak

3. Hari/tanggal : 7 April 2022

Nama : Rizki Fatmawati

Umur : 32 tahun

Alamat : Desa Tegalsari, RT 09 RW 01, Kec. Kandeman, Kab. Batang

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di Kospin Jasa Syariah Batang?

Nasabah : 6 tahunan mbak.



Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mendaftar program Tabungan Safari di Kospin Jasa Syariah Batang?

Nasabah : Saya datang ke kantor Kospin Jasa Syariah Batang kemudian bilang sama tellernya kalau saya mau ikut program Tabungan Safari . Setelah itu ya tellernya menjelaskan syarat-syaratnya apa saja, prosedurnya gimana.

Peneliti : Apa saja syarat-syarat untuk mendaftar Tabungan Safari?

Nasabah : Syaratnya ya biasa fotocopy KTP, KK, sama uang untuk menabung.

Peneliti : Bagaimana prosedur Tabungan Safari?

Nasabah : Biasanya datang langsung ke Kospinnya

Peneliti : Apakah ada pengundian hadiah berupa barang dan uang?

Nasabah : Ya, ada.

Peneliti : Biasanya untuk hadiah barang contohnya apa?

Nasabah : Biasanya perabotan mbak, magiccom,kipas juga pernah

Peneliti : Kalo hadiah uang tunai sudah pernah dapat belum bu?

Nasabah : Itu juga sudah pernah mba Rp. 200.000 tapi sudah lama

Peneliti : Ibu sudah tau apa belum kalau ada Fatwa atau hukum islam yang melarang adanya pengundian hadiah dalam bentuk uang tunai

Nasabah : Belum tau

4. Hari/tanggal : 7 April 2022

Nama : Rofiqoh Nugraheni

Umur : 28 tahun

Alamat : Desa Tegalsari RT 09 RW 01, Kec. Kandeman, Kab.  
Batang

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Peneliti : Ibu sudah berapa lama ikut program Tabungan Safari?

Nasabah : Saya ikut program ini baru 2 tahun mbak

Peneliti : Syarat untuk ikut Program Safari itu apa saja bu?

Nasabah : Biasa mbak Fc KTP, KK sama uang nanti untuk  
ditabung

Peneliti : Untuk prosedur nabungnya bagaimana bu?

Nasabah : Kalo saya biasanya langsung datang ke Kospinnya  
mbak

Peneliti : Program Tabungan Safari ini selain berwisata ada  
pengundian juga ya bu?

Nasabah : Iya mbak ada, biasanya ada yang berupa barang dan  
uang

Peneliti : Dengan adanya undian tersebut, tanggapan ibu  
bagaimana?

Nasabah : Menurut saya sudah lumrah mbak kalau ada hadiah  
uang dan barang gitu. Saya setuju-setuju saja

- Peneliti : Ibu sudah tahu belum kalau pengundian hadiah dalam bentuk uang ini tidak sesuai dengan Fatwa atau hukum islam bu
- Nasabah : Kalau itu saya belum tahu mbak
5. Hari/tanggal : 9 April 2022
- Nama : Wiwik Supriyati
- Alamat : Desa Tegalsari RT 02 RW 01, Kec. Kandeman, Kab.Batang
- Umur : 30 tahun
- Pekerjaan : Ibu rumahtangga
- Peneliti : Ibu sudah berapa lama mengikuti program Tabungan Safari?
- Nasabah : Saya sudah ikut program ini 4 tahunan mbak
- Peneliti : Syarat mendaftar agar ikut Program Tabungan Safari apa saja bu?
- Nasabah : Cuma fotocopy KTP, KK dan sejumlah uang mbak
- Peneliti : Biasanya kalau mau setor tabungan gimana sistemnya bu? Apa setor online atau datang langsung?
- Nasabah : Saya biasanya datang langsung ke Kospinnya mbak
- Peneliti : Selain menabung, dalam program ini juga ada pengundian hadiah?
- Nasabah : Sudah pernah mbak, saya dapat dispenser dan kipas angin, kalo ikut program kaya gitu pasti untung banyak lo mbak dapat hadiah banyak
- Peneliti : Apa ibu belum tau bahwa ada Fatwa yang melarang pengundian hadiah dalam bentuk uang?
- Nasabah : Belum tau mba.

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 Dokumentasi Produk-Produk Kospin Jasa Syariah Batang



Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Siti Setyaningrum (Nasabah Kospin Jasa Syariah Batang)



Gambar 1.3 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Hartini (Nasabah Kospin Jasa Syariah Batang)



Gambar 1.4 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Rizki Fatmawati (Nasabah Kospin Jasa Syariah Batang)



Gambar 1.5 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Wiwik Supriyati (Nasabah Kospin Jasa Syariah Batang)



Gambar 1.6 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Rofiqoh Nugrahani (Nasabah Kospin Jasa Syariah Batang)



**Lampiran 4****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. Identitas Diri**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frika Arista

Tempat, Tanggal Lahir: Batang, 22 Oktober 1999

Agama : Islam

Alamat :Desa Tegalsari, RT 05 RW 01, Kec.Kandeman,  
Kab.Batang

Riwayat Pendidikan :

SD N Tegalsari 01

SMP N 2 Batang

SMK N1 Batang

UIN KH Abdurrahman Wahid

**II. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Jodo

Nama Ibu : Tusiyati

Agama : Islam

Alamat : Desa Tegalsari, RT 05 RW 01, Kec.Kandeman, Kab.Batang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



**Frika Arista**  
**NIM. 1218028**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frika Arista

Tempat, Tanggal Lahir: Batang, 22 Oktober 1999

Agama : Islam

Alamat :Desa Tegalsari, RT 05 RW 01, Kec.Kandeman,  
Kab.Batang

Riwayat Pendidikan :

SD N Tegalsari 01

SMP N 2 Batang

SMK N1 Batang

UIN KH Abdurrahman Wahid

### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Jodo

Nama Ibu : Tusiyati

Agama : Islam

Alamat : Desa Tegalsari, RT 05 RW 01, Kec.Kandeman, Kab.Batang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



**Frika Arista**  
**NIM. 1218028**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : FRIKA ARISTA

NIM : 1218028

Fakultas/Jurusan : FASYA/HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“TABUNGAN SAFARI DI KOSPIN JASA SYARIAH BATANG  
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)”.**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 November 2022



FRIKA ARISTA  
NIM. 1218028

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.